



PUTUSAN

Nomor 56 /Pid.B/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdin Alias Din;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 7 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
- 2 Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Dpu tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Dpu tanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rusdin Alias Din telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Percobaan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rusdin Alias Din selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa RUSDIN Als. DIN pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi ADITYA Dusun Selaparang Desa Matua Kec. Woja Kab.Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnyaharus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah saksi ADITYA (dalam berkas penuntutan terpisah) karena Terdakwa merasa curiga jika saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT (dalam berkas penuntutan terpisah) telah mendapatkan sepeda motor dari hasil kejahatan, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai perolehan sepeda motor yang dilihatnya tersebut dan Terdakwa diberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam merah dengan NoPol EA 6559 NA merupakan hasil mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban TAMRIN yang dilakukan oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT. Mendengar penjelasan tersebut Terdakwa berkata “biar saya saja yang jual motor itu karena sudah ada bos dari Sumbawa yang akan bayar malam ini juga”;
- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT bersepakat dengan Terdakwa jika harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus rupiah) dan jika Terdakwa berhasil menjualkan maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian setelah membantu memasang cover body sepeda motor yang telah dirubah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT pergi membawa sepeda motor tersebut menuju Taman Rasanggara di Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja kabupaten Dompu untuk bertemu dengan pembeli yang dijanjikan Terdakwa. Dan saat sedang menunggu pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa yang belum melakukan transaksi dan menerima keuntungan diamankan oleh team tindak dari Polres Dompu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang kegiatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSDIN Als. DIN, saksi korban TAMRIN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.18.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu saksi bersama saksi HIDAYAT Als. DAYAT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama saksi HIDAYAT Als. DAYAT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban THAMRIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu campur lis putih Nomor Polisi EA 6559 NA Noka 1KP-398278 Nosin MH31KP002DK398144 an. SITI ATIKAH;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dirumah saksi dan kemudian sepeda motor tersebut dirubah warna oleh saksi dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita datang Terdakwa ke rumah saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan tentang perolehan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan jika motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang telah dilakukan saksi bersama dengan saksi HIDAYAT Als. DAYAT;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada bos dari Sumbawa yang mau membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga yang disepakati untuk sepeda motor tersebut Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari harga tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Rasanggara untuk menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat menunggu pembeli tersebut Terdakwa diamankan oleh Tim Tindak Polres Dompu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli karena terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polisi.
- Bahwa Terdakwa belum menikmati keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;

bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi M.Wildatun Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika sepeda motor yang akan dijual oleh seseorang di Taman Rasanggara;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 18.15 wita saksi melihat sepeda motor milik saksi korban THAMRIN di Taman Rasanggara dan sudah di rubah warnanya;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa RUSLIN Als. DIN;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Tindak Polres Dompu karena Terdakwa sedang menunggu pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan melakukan pengecekan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut didapat dari saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan sepeda motor ada persesuaian dengan sepeda motor milik saksi korban THAMRIN;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli sepeda motor dan belum mendapat keuntungan dari penjualan tersebut;

bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi Thamrin, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu campur lis putih NoPol EA 6559 NA Noka 1KP-398278 Nosin MH31KP002DK398144 an. SITI ATIKAH;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ialah saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT;
- Bahwa saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui informasi jika sepeda motor milik saksi korban berada di Taman Rasanggara dari Anggota Kepolisian Resort Dompu yaitu saksi SAHWAN;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 18.15 wita saksi melihat sepeda motor milik saksi korban di Taman Rasanggara dan sudah di rubah warnanya.
- Bahwa benar, saat itu sepeda motor milik saksi korban dalam penguasaan Terdakwa RUSDIN Als. DIN;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan oleh Tim Tindak Polres Dompu karena Terdakwa sedang menunggu pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi Hidayat Alias Dayat dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi korban Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja Kabupaten Dompu saksi bersama saksi ADITYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa saksi bersama saksi ADITYA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban THAMRIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu campur lis putih NoPol EA 6559 NA Noka 1KP-398278 Nosin MH31KP002DK398144 an. SITI ATIKAH;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi ADITYA dan kemudian sepeda motor tersebut dirubah warna oleh saksi dan saksi ADITYA;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita datang Terdakwa ke rumah saksi ADITYA dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan tentang perolehan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan jika motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang telah dilakukan saksi bersama dengan saksi ADITYA;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada bos dari Sumbawa yang mau membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga yang disepakati untuk sepeda motor tersebut Rp. 3.800.000,- dan dari harga tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Rasanggara untuk menemui pembeli;
- Bahwa pada saat menunggu pembeli tersebut Terdakwa diamankan oleh Tim Tindak Polres Dompu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli karena terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa belum menikmati keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Saksi Sahwan dipersidangkan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwasaksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendapat informasi ada sepeda motor yang akan dijual oleh seseorang di Taman Rasanggara;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 18.15 wita saksi melihat sepeda motor milik saksi korban THAMRIN di Taman Rasanggara dan sudah di rubah warnanya;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa RUSDIN Als. DIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Tim Tindak Polres Dompu karena Terdakwa sedang menunggu pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan melakukan pengecekan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut didapat dari saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan sepeda motor ada persesuaian dengan sepeda motor milik saksi korban THAMRIN;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli sepeda motor dan belum mendapat keuntungan dari penjualan tersebut;

bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencoba menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan NoPol EA 6559 NA Noka 1KP-398278 Nosin MH31KP002DK398144;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi ADITYA pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bermaksud untuk mencari adik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor dan Terdakwa menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.800.000,-.
- Bahwa Terdakwa akan diberi keuntungan sebesar Rp.300.000,- dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa setelah membantu memasang cover body sepeda motor yang telah dirubah oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Rasanggaro;
- Bahwa di Taman Rasanggaro tersebut Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat menunggu pembeli tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas Tim Tindak Polres Dompu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menikmati keuntungan dari sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan Nomor Polisi EA 6559 NA Noka 1KP-398278 Nosin MH31KP002DK398144 kepada saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT;
- Bahwa benar Terdakwa sepakat dengan saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan “ biar saya saja yang jual motor itu karena sudah ada bos dari Sumbawa yang akan bayar malam ini dengan harga Rp. 3.800.000,-; ”
- Bahwa benar Terdakwa akan diberi keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa benar setelah membantu memasang cover body sepeda motor yang telah dirubah oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Rasanggara dan di Taman Rasanggara Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diberitahu oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban THAMRIN;
- Bahwa benar setelah diberitahu mengenai asal kepemilikan sepeda motor tersebut Terdakwa tetap menyetujui akan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke1 Jo pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;
- 3 Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama RUDSIN Als. DIN yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur pasal ini telah terbukti maka harus dianggap unsur pasal ini telah terpenuhi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan Nomor Polisi EA 6559 NA Noka 1KP-398278 Nosin MH31KP002DK398144 kepada saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT dan Terdakwa sepakat dengan saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT untuk menjual sepeda motor tersebut

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan “ biar saya saja yang jual motor itu karena sudah ada bos dari Sumbawa yang akan bayar malam ini dengan harga Rp. 3.800.000,- dan Terdakwa akan diberi keuntungan sebesar Rp.500.000,- dari hasil penjualan motor tersebut, setelah membantu memasang cover body sepeda motor yang telah dirubah oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Rasanggara dan di Taman Rasanggara Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut,

Bahwa Terdakwa diberitahu oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban THAMRIN.

Bahwa setelah diberitahu mengenai asal kepemilikan sepeda motor tersebut Terdakwa tetap menyetujui akan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual, suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mencoba menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan NoPol EA 6559 NA Noka 1KP-398278 Nosin MH31KP002DK398144, setelah membantu memasang cover body sepeda motor yang telah dirubah oleh saksi ADITYA dan saksi HIDAYAT Als. DAYAT kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Rasanggara dan di Taman Rasanggara tersebut Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut. Pada saat sedang menunggu pembeli tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas Tim Tindak Polres Dompu dan Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut karena terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian Resort Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidanya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rusdin Alias Din tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdin Alias Din oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh FIRDAUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, SH., dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI NURLAELA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh MILA MEILINDA S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI NURLAELA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)